



Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 41 PK/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

dr. Hj. SUKMAWATI ADNAN PUTRI, bertempat tinggal di Jalan Tiung No. 21, RT. 02 RW. 07, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada ZIRAS HIDAYAT, S.H., Advokat berkantor di Jalan Jendral Sudirman No. 284 Lt. II, Kota Pekanbaru; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

melawan :

1. **Hj. UMI KALSUM;**
2. **drg. RAHMAWATI FITRI, SKG;**
3. **NOVA DIANA S. FARMA, A.Pt.**, kesemuanya bertempat tinggal di Jalan Kampar, Gang Kampar II No. 3, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. NURIMAN, S.H., M.H., 2. HASAN BASRI, S.Ag., S.H., M.H., 3. GUSTI INDRA BEBASARI, S.H., Advokat berkantor di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 98 A, Pekanbaru; Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI No. 184 K/AG/2008 tanggal 25 Agustus

Halaman 1 dari 16 Hal. Put. No. 41 PK/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I (Hj. Umi Kalsum) adalah istri sah dari almarhum Drs. H. Adnan P. Ardjem yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 1968 M. bertepatan dengan tanggal 3 Dzulqaidah 1387 H. sesuai dengan petikan buku pendaftaran nikah Kecamatan Kubu, Kabupaten Bengkalis (saat itu);

Bahwa setelah 3 tahun pernikahan Penggugat I (Hj. Umi Kalsum) dan almarhum Drs. H. Adnan P. Ardjem belum dikaruniai anak, akhirnya Penggugat I (Hj. Umi Kalsum) dan almarhum Drs. H. Adnan P. Ardjem mengambil sekaligus memelihara seorang anak perempuan yang diberi nama Sukmawati Adnan Putri (Tergugat) yang diambil di rumah orang tuanya di Bagan Siapi-api, semua biaya proses kelahiran Tergugat (Sukmawati Adnan Putri) dibayar oleh Penggugat I (Hj. Umi Kalsum) dan almarhum Drs. H. Adnan P. Ardjem kepada orang tuanya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah 11 tahun usia pernikahan Penggugat I (Hj. Umi Kalsum) dan almarhum Drs. H. Adnan P. Ardjem tepatnya 9 tahun dipeliharanya Tergugat, Penggugat I (Hj. Umi Kalsum) dan almarhum Drs. H. Adnan P. Ardjem diberi rahmat oleh Allah SWT. yaitu Penggugat I (Hj. Umi Kalsum) melahirkan seorang anak perempuan pada tanggal 6 Agustus 1979 yang diberi nama Rahmawati Fitri (Penggugat II) dan berselang 2 tahun kemudian tepatnya tanggal 1 November 1981 Penggugat I (Hj. Umi Kalsum) melahirkan seorang anak perempuan lagi yang diberi nama Nova Diana (Penggugat III);

Bahwa selain Penggugat I (Hj. Umi Kalsum) dan almarhum Drs. H. Adnan P. Ardjem mempunyai 2 orang anak perempuan kandung (Penggugat II dan Penggugat III) dan 1 orang anak perempuan yang dipelihara dari kecil (Tergugat), Penggugat I (Hj. Umi Kalsum) dan almarhum Drs. H. Adnan P. Ardjem juga memiliki harta bersama yakni sebidang tanah yang dibeli oleh almarhum Drs. H. Adnan P. Ardjem (suami Penggugat I) dari Podie sesuai Akta Jual Beli No. 25/1970 tanggal 1 Juli 1970;

Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat I selaku istri sah dari



almarhum Drs. H. Adenan P. Ardjem, pada tanggal 9 Maret 1993 almarhum Drs. H. Adenan P. Ardjem telah menghibahkan sebagian besar dari sebidang tanah harta bersama Penggugat I dan Drs. H. Adenan P. Ardjem yakni seluas 2.295 m kepada Tergugat sesuai dengan Surat Keterangan Hibah Tanah No. 123/SKHB/LB-III/1993 tanggal 9 Maret 1993 yang ditandatangani Lurah Labuh Baru Timur dan No. 78/A/III/1993 tanggal 10 Maret 1993 yang ditandatangani Camat Tampar (Surat Keterangan Hibah Tanah dan Akta Jual Beli No. 25/1970 tanggal 1 Juli 1970, aslinya ada pada Tergugat), dimana batas dan sepadan tanah yang dihibahkan itu sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Bahwa di atas sebidang tanah seluas 2.295 m yang diajukan pembatalan hibahnya ini dibangun 1 (satu) unit rumah permanen oleh Penggugat I dan almarhum Drs. H. Adenan P. Ardjem pada tahun 1995 dan baru selesai pembangunannya pada tahun 1997;

Bahwa sekitar tahun 2001, tepatnya satu tahun setelah suami Penggugat I meninggal dunia, para Penggugat baru mengetahui bahwa sebidang tanah yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah permanen tersebut telah dihibahkan oleh almarhum Drs. H. Adenan P. Ardjem kepada Tergugat, hal ini diketahui berawal Penggugat I ingin mengurus pangkalan minyak tanah dan syaratnya harus mencantumkan foto copy surat tanah, akhirnya Penggugat I menanyakan kepada Tergugat dimana keberadaan surat tanah tersebut, Tergugat waku itu menjawab bahwa sebidang tanah beserta 1 (unit) rumah tersebut telah dihibahkan oleh almarhum Drs. H. Adenan P. Ardjem kepada Tergugat, tanpa melihat surat hibah kepada Penggugat;

Bahwa sejak diketahuinya sebidang tanah di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah permanen tersebut telah dihibahkan oleh suami Penggugat I kepada Tergugat, akhirnya para Penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir pada tanggal 24 Oktober 2006 (Lebaran Idul Fitri 1427 H.), Tergugat mengusir para Penggugat dari rumah tersebut sehingga mulai tanggal 25 Oktober 2006 para Penggugat tidak lagi tinggal di rumah tersebut tetapi tinggal di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Kampar, Gang Kampar II No. 3, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru sampai saat ini;



Bahwa perbuatan Tergugat mengusir para Penggugat sangat bertentangan dengan prinsip dasar Islam karena Penggugat I (Hj. Umi Kalsum) telah memperlakukan Tergugat sebagaimana anak kandung sendiri seperti memelihara, memberi makan, memberi minum, bahkan memberi pendidikan yang layak sehingga mendapat gelar dokter dan telah pula bekerja pada instansi pemerintah, bahkan Tergugat telah menikah pula;

Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian dan peristiwa tersebut di atas, pernyataan hibah dari suami Penggugat I (almarhum Drs. H. Adenan P. Ardjem) kepada Tergugat (dr. Sukmawati Adnan Putri) yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Labuh Baru Timur No. 13/SKHB/LB-III/93 dan Camat Tampan No. 78/A/III/1993 adalah cacat hukum (tidak sah) dikarenakan bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku di Indonesia, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum materiil di Pengadilan Agama yang berbunyi: "Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah";
- b. Bertentangan dengan ketentuan Fiqhi Islam (Fiqhi Sunnah) jilid 14 tentang hibah halama 171 menyatakan: "di antara salah satu syarat hibah bahwa penghibah memiliki apa yang dihibahkan, artinya harta yang dihibahkan, itu adalah milik sempurna dari penghibah";
- c. Bertentangan dengan nilai-nilai hukum, baik secara legal justice, social justice maupun moril justice;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah jelas dan nyata hibah yang diberikan almarhum Drs. H. Adenan P. Ardjem kepada Tergugat (dr. Sukmawati Adnan Putri) tidak sah disebabkan sebidang tanah yang dihibahkan oleh almarhum Drs. H. Adenan P. Ardjem seluas 2,295 meter kepada Tergugat (dr. Sukmawati Adnan Putri) bukan merupakan tanah milik sempurna almarhum Drs. H. Adenan P. Ardjem, melainkan sebidang tanah seluas 2.295 meter tersebut juga merupakan milik Penggugat I (Hj. Umi Kalsum) yang diperoleh Penggugat I (Hj. Umi Kalsum) dengan almarhum Drs. H. Adenan P. Ardjem selama berlangsungnya perkawinan, disamping itu Penggugat I (Hj. Umi Kalsum) tidak mengetahui adanya penghibahan dari almarhum Drs. H. Adenan P. Ardjem kepada Tergugat (dr. Sukmawati Adnan Putri);



Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat tidak sia-sia (ilusoir), maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru agar meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah hibah yang di atasnya terdapat bangunan 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di Jalan Tiung No. 21 RT. 02 RW. 07, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;

Bahwa apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, mohon dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perharinya atas keterlambatan Tergugat menjalankan putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pembatalan hibah para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah (batal) hibah dari almarhum Drs. H. Adenan P. Ardjem kepada Tergugat (dr. Sukmawati Adnan Putri) yang diketahui dan ditandatangani oleh:

- Lurah Labuh Baru Timur No. 123/SKKHB/LB-III/1993 tanggal 9 Maret 1993;
- Camat Tampan No. 78/A/III/1993 tanggal 10 Maret 1993;

Atas sebidang tanah seluas 2.295 m beserta 1 (satu) unit rumah permanen yang sekarang terletak di Jalan Tiung No. 21 RT. 02 RW.07, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dengan berbatasan ukuran tanah sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Jalan Tiung 27 m;
- Timur dengan tanah Sdr. Bustami dan Sdr. Zaini 85 m;
- Selatan dengan tanah Sdri. Maryam 27 m;
- Barat dengan tanah Sdr. Basyaruddin dan Drs. Syamsir 85 m;

3. Menyatakan Surat Keterangan Hibah Tanah yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Labuh Baru Timur No.



123/SKHB/LB-III/1993 tanggal 9 Maret 1993 dan Camat Tampan No. 78/A/III/1993 tanggal 10 Maret 1993 tidak punya kekuatan hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan 1 (satu) unit rumah

Permanen yang terdapat di atas tanah hibah seluas 2.295 m tersebut dan menyerahkan Surat Keterangan Hibah yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Labuh Baru Timur No. 123/SKHB/LB-III/1993 tanggal 9 Maret 1993 dan Camat Tampan No. 78/A/III/1993 tanggal 10 Maret 1993, serta Akta Jual Beli No. 25/1970 kepada para Penggugat secara sekaligus atau seketika;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perharinya atas keterlambatan menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain (refurte aan het oordeel rechts), mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap kurang pihak, karena para Penggugat bukanlah satu-satunya ahli waris dari almarhum Adenan P. Ardjem, selain dari para Penggugat masih banyak ahli waris lain yang berhak atas harta peninggalan almarhum Adenan P. Ardjem yang masih hidup dan berdomisili di Pekanbaru yang tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini, diantaranya Ny. Yenni binti Abdullah (istri kedua dari almarhum Adenan P. Ardjem) dan Ikhsan Santoso bin Adenan P. Ardjem (anak kandung dari almarhum Adenan P. Ardjem);

Bahwa gugatan para Penggugat salah alamat dan perkara ini bukan wewenang Pengadilan Agama, karena kedudukan Tergugat



bukanlah sebagai ahli waris semata-mata hanya berkedudukan sebagai penerima hibah, maka hal tersebut membawa konsekwensi bahwa peristiwa hukum yang terjadi antara almarhum Adenan P. Ardjem dengan Tergugat tunduk pada ketentuan perikatan pada umumnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dengan demikian seharusnya gugatan para Penggugat diajukan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru,

bukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, sebab telah menyangkut dengan kewenangan mengadili (absolute kompetensi);

Bahwa pihak dan objek gugatan para Penggugat kurang lengkap, karena para Penggugat menuntut tanah seluas 2.295 m² yang telah dihibahkan oleh almarhum Adenan P. Ardjem kepada Tergugat sesuai Surat Keterangan Hibah yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Labuh Baru Timur No. 123/SKHB/LB-III/1993 tanggal 9 Maret 1993, dan Camat Tampan No. 78/A/III/1993 tanggal 10 Maret 1993, sedangkan tanah tersebut menurut para Penggugat berasal dari jual beli dengan pihak Podie sesuai Akta Jual beli No. 25/1970 tanggal 1 Juli 1970, akan tetapi para Penggugat mengajukan dalil yang tidak lengkap, sebab luas tanah tersebut bukanlah berukuran 85 m x 27 m melainkan berukuran 100 m x 27 m. Jika para Penggugat mendalilkan tanah yang telah dihibahkan oleh almarhum Adenan P. Ardjem kepada Tergugat merupakan bagian dari warisan almarhum Adenan P. Ardjem, kenapa tanah ukuran 27 m x 15 m yang juga dihibahkan oleh almarhum Adenan P. Ardjem kepada Maryam tidak dimasukkan ke dalam gugatan, padahal tanah ukuran 27 m x 15 m tersebut adalah bagian dari tanah yang dibeli oleh almarhum Adenan P. Ardjem dari Podie, hal tersebut berakibat pihak dan objek yang digugat kurang lengkap karena tidak menempatkan Maryam sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa gugatan para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, karena tanah yang dihibahkan oleh almarhum Adenan P. Ardjem kepada Tergugat dilaksanakan semasa almarhum Adenan P. Ardjem masih hidup, kalau para Penggugat mendalilkan objek tersebut merupakan harta warisan almarhum Adenan P. Ardjem dari hasil perkawinan dengan Penggugat I, mengapa keberatan tersebut tidak diajukan semasa almarhum Adenan P. Ardjem masih hidup, dengan demikian gugatan yang diajukan para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum sama



sekali;

Bahwa gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel), karena antara posita dan petitum gugatan para Penggugat tidak saling mendukung. Disatu sisi para Penggugat mendalihkan adalah istri dan anak keturunan yang sah dari almarhum Adenan P. Ardjem dan menyatakan tanah dan rumah yang terletak di Jalan Tiung No. 21 RT. 02

RW. 07, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, adalah hak dari para Penggugat sedangkan dalam petitum gugatan tidak mencantumkan kalimat menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 29/Pdt.G/2007/PA.Pbr tanggal 12 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1428 H. tersebut adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan batal hibah dari almarhum Drs. H. Adenan P. Ardjem kepada Tergugat atas sebidang tanah seluas 2.295 meter beserta satu unit rumah permanen yang sekarang terletak di Jalan Tiung No. 21 RT. 02 RW. 07, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dengan batas dan ukuran:
 - Utara dengan tanah Jalan Tiung 27 m;
 - Timur dengan tanah Sdr. Bustami dan Sdr. Zaini 85 m;
 - Selatan dengan tanah Sdri. Maryam 27 m;
 - Barat dengan tanah Sdr. Basyaruddin dan Drs. Syamsir 27 m;
3. Menyatakan Surat Keterangan Hibah Tanah yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Labuh Baru Timur No. 123/SKHB/LB-III/1993 tanggal 9 Maret 1993 dan camat Tampan No. 78/A/III/1993 tanggal



10 Maret 1993 tidak berkekuatan hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan 1 (satu) unit rumah permanen yang terletak di atas tanah hibah seluas 2.295 meter tersebut dan menyerahkan Surat Keterangan Hibah yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Labuh Baru Timur No. 123/SKHB/LB-III/1993 tanggal 9 Maret 1993 dan Camat Tampan No. 78/A/III/1993 tanggal 10 Maret 1993, serta Akta Jual Beli No. 25/1970 kepada Penggugat secara sekaligus atau seketika;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas tanah tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.226.000,- (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
7. Tidak menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No. 39/Pdt.G/2007/PTA.Pbr tanggal 21 November 2007 M. bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1428 H. tersebut adalah sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru No. 29/ Pdt.G/2007/PA.Pbr tanggal 12 Juli 2007 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1428 H.:

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan batal hibah dari almarhum Drs. H. Adenan P. Ardjem kepada Tergugat atas sebidang tanah seluas 2.295 meter beserta satu unit rumah permanen yang sekarang terletak di Jalan Tiung No. 21 RT. 02 RW. 07, Kelurahan labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, dengan batas dan ukuran:
 - Utara dengan tanah Jalan Tiung
27 m;

Halaman 9 dari 16 Hal. Put. No. 41 PK/AG/2009



- Timur dengan tanah Sdr. Bustami dan Sdr. Zaini
85 m;
 - Selatan dengan tanah Sdri. Maryam
27 m;
 - Barat dengan tanah Sdr. Basyaruddin dan Drs.
Syamsir 27 m;
3. Menyatakan Surat Keterangan Hibah Tanah yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Labuh Baru Timur No. 123/SKHB/LB-III/1993 tanggal 9 Maret 1993 dan Camat Tampar No. 78/A/III/1993 tanggal 10 Maret 1993 tidak berkekuatan hukum;
 4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan 1 (satu) unit rumah permanen yang terdapat di atas tanah hibah seluas 2.295 meter tersebut;
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas tanah tersebut;
 6. Tidak menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama Rp. 2.226.000,- (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 184 K/AG/2008 tanggal 25 Agustus 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **dr. Hj. SUKMAWATI ADNAN PUTRI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 184 K/AG/2008 tanggal 25 Agustus 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding pada tanggal 18 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 April 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 13 April 2009

Halaman 10 dari 16 Hal. Put. No. 41 PK/AG/2009



sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 29/Pdt.G/2007/PA.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 23 April 2009 itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 16 April 2009 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru 6 Mei 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa berdasarkan bukti T. XVIII (bukti terlampir) yaitu berupa Akta

Perjanjian No. 84 tanggal 31 Oktober 1995 yang diterbitkan oleh Asman Yunus, S.H., Notaris di Pekanbaru yang dibuat oleh para penghadap yakni: Drs. Adenan P. Ardjem, Hj. Umi Kalsum/selaku pihak pertama (Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat I) dan Tn. Jefri Noer selaku pihak kedua yang pada pokoknya menyatakan dengan jelas, bahwa Drs. H. Adenan P. Ardjem dengan disetujui oleh istrinya Hj. Umi Kalsum untuk membangun rumah permanen di atas tanah yang telah dihibahkan kepada anak pihak pertama yaitu Sukmawati Adnan Putri (Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat);

Bukti T.XVIII dimaksud telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat pada peradilan tingkat Banding, namun tidak cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Akan tetapi oleh Mahkamah Agung RI hal tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan penerapan hukum. Faktanya putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tersebut berindikasi telah mengenyampingkan



pranata hukum pembuktian, yang menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat adalah telah terjadi pelanggaran hukum yang berlaku, karena produk bukti T.XVIII dimaksud di atas adalah bukti berupa akta yang telah bersifat otentik, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Pasal 1868 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut:

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa utuk itu ditempat dimana akte dibuatnya”;

Pasal 1870 KUHPerdara:

“Suatu akte otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”;

2. Bahwa bukti T.XVIII sangat berhubungan erat dengan bukti T.1 dan P.7;

Bahwa produk bukti T.XVIII adalah pengakuan Hj. Umi Kalsum (Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat I) terhadap produk bukti T.1 (Surat Keterangan Hibah Tanah tanggal 9 Maret 1993 No. 123/SKHB/LB-III/1993 (bukti terlampir) dan bukti P-7. Akan tetapi kelalaian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak memberikan penilaian dan pertimbangan hukumnya terhadap bukti-bukti dimaksud yang secara yuridis sangat berhubungan erat, tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh Mahkamah Agung RI untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Padahal bukti T.1 dan produk bukti T.XVIII adalah sesuatu yang bersifat positif, sehingga antara kedua bukti tersebut saling berhubungan hukum antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pekanbaru yang isinya: menyatakan bahwa objek sebagaimana tersebut didalam Surat Hibah No. 123/SKBH/LB-III/1993 tanggal 9 Maret 1993 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Labuh Baru dan diketahui oleh Camat



Tampam tanggal 10 Maret 1993 adalah harta bersama, adalah putusan yang berindikasi telah melampaui batas kewenangannya dalam memutus suatu perkara, telah luput dari pengamatan dan pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI;

3. Bahwa kelalaian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam mencermati isi gugatan a quo yang diajukan oleh para Termohon Peninjauan Kembali/para Tergugat tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh Mahkamah Agung RI tentang adanya suatu kebohongan atau pengingkaran atas sesuatu akte yang telah bersifat otentik yakni dalam hal: adanya dalil gugatan yang menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat I baru mengetahui bahwa tanah objek yang disengketakan telah dihibahkan - yakni kalimat tanpa sepengetahuan Penggugat I selaku istri sah dari almarhum Drs. H. Adenan P. Ardjem, almarhum Drs. H. Adenan P. Ardjem pada tanggal 9 Maret 1993 telah menghibahkan sebagian besar sebidang tanah harta bersama Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat I dengan almarhum Drs. H. Adenan P. Ardjem yakni seluas 2.295 m kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat sesuai dengan surat keterangan hibah tanah dengan No. 123/SKHB/LB-III/1993 tanggal 9 Maret 1993dst.;

Padahal sesuai dengan bukti T.XVIII (yang diajukan pada pemeriksaan tingkat banding dengan surat pengantar resmi dan telah dimasukkan dalam berkas pemeriksaan berkas) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat, sebagai suatu produk bukti yang bersifat otentik sebagaimana digariskan oleh Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 1870 KUHPerdara, jelas tercantum didalam produk bukti T.XVIII, bahwa Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat I ikut menghadap di muka Notaris Asman Yunus, S.H., Notaris di Pekanbaru sebagaimana tercantum didalam produk bukti tersebut;

Bahwa produk bukti T.XVIII adalah sesuatu yang bersifat positif, sehingga beban pembuktian yang ada pada pihak Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat adalah lebih mudah dari pada bantahan pihak Termohon Peninjauan Kembali I/Penggugat I;

Hal demikian sebagaimana diuraikan oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 15 Maret 1972 No. 547 K/Sip/171 yakni berbunyi



sebagai berikut:

“Bahwa pembuktian yang diletakkan kepada pihak yang harus membuktikan sesuatu yang negatif adalah lebih berat dari pada beban pembuktian pihak yang harus membuktikan suatu yang positif, yang tersebut terakhir ini termasuk pihak yang lebih mampu untuk membuktikan”,

4. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang membenarkan kelalaian Pengadilan Agama Pekanbaru mengenyampingkan keterangan saksi yang dihadapkan kedepan persidangan oleh pihak Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat, yakni saksi Jefri Noer. Akan tetapi kelalaian dimaksud yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru serta dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, tidak dijadikan alasan Mahkamah Agung RI, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah lalai menerapkan hukum. Padahal sesungguhnya keterangan saksi dimaksud sangat berhubungan erat dengan produk bukti Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat;

Disamping hal tersebut kelalaian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak mempertimbangkan produk bukti T.XVIII yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam pemeriksaan tingkat

banding juga tidak dijadikan alasan Mahkamah Agung RI, bahwa telah terjadi adanya kelalaian dalam penerapan hukum, terutama tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yakni tidak menerapkan pranata hukum tentang pembuktian;

5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam mencermati isi gugatan tidak dianggap kelalaian dalam menerapkan hukum oleh Mahkamah Agung;

Bahwa baik Pengadilan Agama Pekanbaru, maupun Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam mencermati isi a quo dan produk bukti yang diajukan oleh para pihak tidak dilihat dan dinilai secara cermat dan jeli oleh kedua institusi tersebut. Hal tersebut berindikasi memberikan penilaian secara sepihak, tetapi Mahkamah Agung RI mengenyampingkan begitu saja kelalaian yang dilakukan oleh kedua institusi hukum tersebut;



Bahwa dalil gugatan para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat, menyatakan bahwa surat keterangan hibah tanah yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat adalah surat keterangan hibah tanah dengan No. 123/SKHB/LB-III/1993 tanggal 9 Maret 1993 yang ditanda tangani oleh Lurah Labuh Baru Timur, padahal baik bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat maupun oleh para Termohon Peninjauan Kembali/para Penggugat, sebagai produk bukti T.1 dan produk bukti T.7, sangat jelas tertera Surat Keterangan Hibah Tanah, Pekanbaru 9 Maret 1993 No. 123/SKHB/LB-III/1993 dikeluarkan oleh Kepala Desa Labuh Baru quod non Surat Keterangan Hibah Tanah dengan No. 123/SKHB/LB-III/1993 tanggal 9 Maret 1993 yang ditandatangani Lurah Labuh Baru Timur sebagaimana didalilkan dalam isi gugatan a quo;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 a s/d f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang

telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, lagi pula ternyata tidak ada kekeliruan yang nyata dari judex juris maupun judex facti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **dr. Hj. SUKMAWATI ADNAN PUTRI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **dr. Hj. SUKMAWATI ADNAN PUTRI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **19 November 2009** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** dan **Prof. DR. RIFYAL KA'BAH, MA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua ;

ttd.

Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

ttd.

Prof. DR. Rifyal Ka'bah, MA.

Panitera Pengganti ;

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 5.000,-
 3. Administrasi Peninjauan Kembali.. Rp. 2.489.000,-
- Jumlah Rp. 2.500.000,-



Panitera Pengganti ;

ttd.

Drs. H. Faisol, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

- | | | |
|--------------------------------------|-----|-------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali.. | Rp. | 2.489.000,- |
| Jumlah | Rp. | 2.500.000,- |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama



Drs. H. HASAN BISRI, S.H.,M.Hum.

Nip. 150169538